

Cerri Boki, The Evaluation of Rural Budget Allocation Effectivity to Motoling Timur District Minahasa Selatan Regency, Guidance by **Burhanudin Kiyai and Joorie Ruru**

ABSTRACT

Allocation of funds village is part of the balance funds received district / city, village fund allocation of at least 10% of the balance funds received by the district / city in the budget revenue and expenditure net of fund special allocation. The purpose of the Village Fund Allocation (ADD) is to Improve the organization of village government in carrying out government services and community development in accordance with its authority, Improve the ability of an association of villages and village in the planning, implementation and control of participatory development in accordance with the potential of the village, improving income distribution , employment and business opportunities for rural and urban communities, non-governmental Encourage increased mutual aid society.

The purpose of this study was to evaluate the extent of the effectiveness of the allocation of funds in the village of East Motoling District of South Minahasa District. Data collection techniques in this research is through: Observation of the direct observation to the study site, melakukakan Interviews and Documentation.

The evaluation result shows that the allocation of funds village in the district East Motoling not effective because there are still some things that are not appropriate as the manufacture of the plan to use the village fund allocation that does not involve people who mislead people do not know exactly to what the actual village fund allocation. Likewise, there is a budget that is used only for personal and group interests such as technical guidance old law that has all the roads when it would be better if the allocation of the funds are used for community development. In addition, the supervision of the district governments are still lacking that causes the allocation of village funds are not utilized properly.

Keywords: Evaluation of Effectiveness of the Village Fund Allocation

PENDAHULUAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan negara untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pemerintah mengeluarkan Undang-Undang No 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah, empat tahun kemudian terbitlah Undang-Undang No 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah sebagai penggantinya. Pembentukan undang-undang ini adalah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui otonomi yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada daerah untuk dapat mengurus daerahnya. Selanjutnya sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang No 32 Tahun 2004 dalam bab XI bagian kedua pasal 202-2016 tentang pemerintah desa dan Undang-Undang no 6 Tahun 2014. Menekankan pada demokrasi yakni dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat, inilah yang menjadi landasan pembangunan daerah dalam rangka pencapaian tujuan nasional yaitu keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Sejak dulu Indonesia telah ada satuan-satuan masyarakat kecil yang menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri. Selanjutnya sesuai dengan perkembangan jaman Desa terus berkembang dan menjadi perhatian utama di

banyak Negara-negara berkembang. Untuk itu pembangunan desa mau tidak mau harus di laksanakan dalam rangka pengentasan kemiskinan masyarakat. Lebih lanjut di katakana bahwa tujuan pembangunan masyarakat desa adalah meningkatkan taraf penghidupan masyarakat desa, berdasarkan asas kekuatan sendiri serta asas pemufakatan bersama antara anggota-anggota masyarakat desa dengan bimbingan serta bantuan alat-alat pemerintah yang bertindak sebagai suatu keseluruhan dalam rangka kebijaksanaan umum yang sama.

Desa menurut Undang-Undang No 6 Tahun 2014 adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam rangka penyelenggaraan pemerintah desa, maka dibentuk badan permusyawaratan desa untuk merumuskan mengenai pembuatan dan pelaksanaan peraturan desa, anggaran dan pendapatan belanja desa dan lain-lain. Dalam pasal 71 Undang-Undang No 6 Tahun 2014 pasal 1 mengatakan bahwa keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat di nilai dengan uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Pasal 2 mengatakan hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat 1 menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan,

dan pengelolaan keuangan desa. Undang-undang No 6 tahun 2014 pasal 72 ayat 1 c mengatakan bahwa salah satu sumber dari pendapatan desa adalah alokasi dana desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota, pada pasal 72 ayat 4 mengatakan bahwa alokasi dana desa bersumber dari paling sedikit 10 % (sepuluh per seratus) dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam anggaran pendapatan belanja daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus. Hasil pra survey Di kabupaten Minahasa Selatan pada tahun 2014 alokasi dana desa dianggarkan sebanyak 9,5 m untuk 167 desa dan 10 kelurahan masing-masing desa akan mendapat alokasi dana desa 40-57 hasil ini dihitung berdasarkan jumlah penduduk Desa, luas wilayah Desa, angka kemiskinan Desa, dan tingkat kesulitan geografis.

Alokasi Dana Desa digunakan untuk pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat desa, memperkuat pelayanan publik di desa, memperkuat partisipasi dan demokrasi desa, tunjangan aparat desa, tunjangan BPD, oprasional pemerintah desa (Goris, 2007). Bantuan langsung alokasi dana desa adalah dana batuan langsung yang di alokasikan kepada pemerintahan desa digunakan untuk meningkatkan sarana pelayanan masyarakat, kelembagaan dan prasarana desa yang diperlukan serta di prioritaskan oleh masyarakat, yang pemanfaatan dan administrasi pengelolaannya di lakukan dan dipertanggung jawabkan oleh kepala desa. Maksud pemberian

bantuan langsung alokasi dana desa adalah sebagai bantuan stimulant atau dana perangsang untuk mendorong dalam membiayai program pemerintah desa yang ditunjang dengan partisipasi swadaya gotong royong masyarakat dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat. Namun masih terdapat beberapa hal yang menyebabkan manfaat dari alokasi dana desa tidak dapat dirasakan sepenuhnya oleh masyarakat, salah satunya adalah sering alokasi dana desa yang diberikan pemerintah tidak tepat guna atau disalah gunakan contoh kasus yang pernah terjadi seperti yang dikatakan oleh Ketua Umum Aliansi Masyarakat Transparansi Indonesia (AMTI), Tommy Turangan, SH dikutip dalam koran Berita Manado mengatakan bahwa alokasi dana desa kabupaten Minahasa Selatan di gunakan untuk jalan-jalan hukum tua yang berkedok bimbingan teknis. selain itu masih terdapat beberapa permasalahan, seperti rencana kegiatan desa yang sudah dijadikan program satu tahun, yakni sarana dan prasarana desa yang di biayai dengan alokasi dana desa, misalnya lampu desa, perbaikan gedung balai desa belum terlaksana dengan baik, masih ada kendala dalam melaksanakan pembangunan tersebut. juga dalam pelaksanaan alokasi dana desa di jumpai kemampuan pengelola alokasi dana desa baik dari unsur pemerintah desa maupun lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian kegiatan yang belum baik, diantaranya adalah tidak di ikut sertakannya komponen masyarakat

dalam musyawarah penggunaan alokasi dana desa. Daftar usulan rencana kegiatan (DURK) lebih banyak di susun oleh kepala desa dan perangkat desa tanpa mendengarkan aspirasi masyarakat. Dalam pelaksanaan kebijakan alokasi dana desa, kepala desa juga tidak melibatkan lembaga – lembaga kemasyarakatan desa, kegiatan dalam bantuan alokasi dan desa dibidang pemberdayaan masyarakat lebih banyak ditangani oleh kepala desa. Permasalahan lainnya adalah masih rendahnya partisipasi swadaya gotong royong masyarakat itu disebabkan karena kurangnya komunikasi dari pemerintah desa tentang alokasi dana desa kepada masyarakat. Dalam menyusun kegiatan alokasi dana desa telah dilakukan musrembang tapi yang dihadirkan hanya pemeritah desa dan aparat-aparatnya, dan hasilnya tidak diinformasikan kepada masyarakat sehingga masyarakat tidak tahu besarnya alokasi dana desa, tidak tahu untuk apa penggunaan alokasi dana desa sehingga masyarakat menjadi sulit untuk diajak berpartisipasi dalam alokasi dana desa.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk mengambil pembahasahan dengan judul : “ Evaluasi Efektivitas Alokasi Dana Desa (ADD) di Kecamatan Motoling Timur Kabupaten Minahasa Selatan”.

Tujuan yang ini dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauhmana evaluasi efektivitas alokasi dana

desa (ADD) di kecamatan Motoling Timur Kabupaten Minaha Selatan.

METODOLOGI PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif yaitu sebuah metode penelitian yang digunakan dalam mengungkapkan permasalahan dalam kehidupan kerja organisasi pemerintah, swasta kemasyarakatan, kepemudaan, perempuan, olah raga, seni dan budaya, sehingga dapat dijadikan suatu kebijakan untuk dilaksanakan demi kesejahteraan masyarakat (Gunawan 2013).

Penelitian kualitatif tidak dimulai dari teori yang dipersiapkan sebelumnya, tetapi dimulai dari lapangan berdasarkan lingkungan alami. Data dan informasi lapangan ditarik maknanya dan konsepnya, melalui pemaparan deskriptif analitik, tanpa harus menggunakan angka, sebab lebih mengutamakan proses terjadinya suatu peristiwa dalam situasi alami (Gunawan 2013).

Ada dua maksud yang ingin dicapai peneliti melalui penetapan fokus. Pertama, penetapan fokus untuk membatasi studi dalam hal ini membatasi bidang inkuiri, misalnya membatasi pada penggunaan teori – teori tertentu yang sesuai dengan masalah yang diteliti, sedang teori-teori yang tidak sesuai sedapat mungkin di hindari penggunaannya. Kedua, penetapan fokus penelitian berfungsi untuk memenuhi kriteria inklusi-inklusi seperti

perolehan data yang baru dilapangan. (Moleong, 2007).

Menurut Widjaja (2003) Alokasi Dana Desa adalah untuk meningkatkan pemberdayaan, kesejahteraan dan pemerataan pembangunan di desa melalui dana APBD kabupaten/kota. daft (Donni, 2013) efektivitas berkaitan dengan sejauhmana organisasi mencapai tujuan yang telah ditentukan. Yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah untuk mengevaluasi efektivitas alokasi dana desa dengan menggunakan kriteria efektivitas yang dikemukakan oleh Gibson yakni: hasil produksi, efisiensi, kepuasan, penyesuaian dan kelangsungan. Produksi dilihat dari penggunaan alokasi dana desa dan hasil yang dicapai, efisiensi di lihat dari ketepatan penggunaan alokasi dana desa, kepuasan dilihat dari kepuasan masyarakat terhadap penggunaan alokasi dana desa, penyesuaian dilihat dari kemampuan pemerintah desa menyesuaikan dengan perubahan struktur di dalam penggunaan alokasi dana desa, kelangsungan dilihat dari keberlangsungan kegiatan yang dibiayai oleh alokasi dana desa.

Penelitian kualitatif tidak dimaksudkan untuk membuat generalisasi dari hasil penelitiannya. Subjek penelitian menjadi informan yang akan memberikan berbagai informasi yang diperlukan selama proses penelitian. Informan penelitian ini meliputi tiga macam yaitu (1) informan kunci, (*key informan*), yaitu mereka yang mengetahui dan

memiliki informasi pokok yang diperlukan dalam penelitian, (2) informan biasa, yaitu mereka yang terlibat secara langsung dalam interaksi sosial yang diteliti, (3) informan tambahan, yaitu mereka yang dapat memberikan informasi walaupun tidak langsung terlibat dalam interaksi sosial yang sedang diteliti.

Dari penjelasan yang sudah diterangkan diatas, maka peneliti menggunakan teknik *Purposive Sampling* dalam menentukan informannya. *Purposive sampling* merupakan penentuan informan tidak didasarkan atas strata, kedudukan, pedoman, atau wilayah tetapi didasarkan pada adanya tujuan dan pertimbangan tertentu yang tetap berhubungan dengan permasalahan penelitian. Yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah :

1. Camat : 1 orang
2. Kepala desa : 3 orang
3. BPD : 3 orang
4. LPMD : 3 orang
5. Tokoh Masyarakat : 3 orang
6. Masyarakat : 3 orang

Untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian nanti, maka teknik pengumpulan data yang dilakukan ialah melalui:

1. Observasi

Adalah merupakan suatu pengamatan secara langsung dengan sistimatis terhadap gejala-gejala yang hendak diteliti (Pasolong 2012).

2. Wawancara

Adalah kegiatan tanya jawab antara dua orang atau lebih secara langsung (Pasolong 2012).

3. Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu, dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang (Sugiyono, 2014).

Menurut Bogdan dan Biklen (dalam Gunawan, 2013) menyatakan bahwa analisis data adalah proses pencarian dan pengaturan secara sistematis hasil wawancara, catatan-catatan dan bahan-bahan yang dikumpulkan untuk meningkatkan pemahaman terhadap semua hal yang dikumpulkan dan memungkinkan menyajikan apa yang ditemukan. Teknik pengumpulan data dan analisis data pada praktiknya tidak secara mudah dipisahkan, kedua kegiatan tersebut berjalan serempak. Artinya analisis data memang seharusnya dikerjakan bersamaan dengan pengumpulan data, dan kemudian dilanjutkan setelah pengumpulan data selesai dikerjakan. Adapun langkah-langkah dalam analisis data menurut Lincoln dan Guba (dalam Meleong 2007) sebagai berikut:

1. Data Reduksi

Merupakan proses seleksi, pemfokusan, penyederhanaan, abstraksi data (kasar) yang ada dalam *Fieldnote (catatan lapangan)*. Proses reduksi data adalah proses yang dilakukan secara terus-menerus sampai pada proses penulisan laporan akhir selesai dilakukan.

2. Sajian data

Pada tahapan penyajian data penulis mengelompokkan data berdasarkan kelompok informan berdasarkan pokok masalah dan sumber (informan).

3. Penarikan Kesimpulan

Dalam pengumpulan data, peneliti sudah harus mulai mengerti apa arti dari hal-hal yang ia teliti dengan melakukan pencatatan peraturan-peraturan, pola-pola, pertanyaan-pertanyaan, konfigurasi yang mungkin, arahan sebab akibat dan proposisi sehingga memudahkan dalam pengambilan kesimpulan.

PEMBAHASAN

Evaluasi efektivitas alokasi dana desa di Kecamatan Motoling Timur di uraikan berdasarkan kriteria-kriteria efektivitas berikut ini:

1. produksi

produksi sebagai kriteria efektivitas mengacu pada ukuran keluaran utama organisasi. Ukuran produksi mencakup keuntungan, pangsa pasar, dokumen yang diproses, rekan yang dilayani, dan sebagainya. Ukuran ini berhubungan secara langsung dengan yang dikonsumsi oleh pelanggan dan rekan organisasi yang bersangkutan. Pengertian hasil (product) menunjuk kepada suatu perolehan akibat dilakukannya suatu aktivitas atau proses yang mengakibatkan berubahnya input secara fungsional. Menurut Winkel, 1999 produksi adalah perolehan yang di dapatkan karena

adanya kegiatan mengubah bahan (raw materials) menjadi barang jadi (finished goods).

produksi alokasi dana desa di kecamatan Motoling Timur adalah untuk biaya rapat para aparat seperti rapat musrembang desa, biaya alat tulis kantor ini digunakan untuk keperluan di dalam desa seperti kertas, pulpen, buku, dan lain-lain, biaya perjalanan dinas hukum tua dan sekertaris desa, belanja modal seperti laptop, printer, modem dan flasdisk ini adalah untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, pembangunan fisik untuk pemberdayaan dan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, bimbingan teknis untuk pemerintah desa tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas sumber daya para pemerintah desa agar supaya dalam melayani masyarakat boleh lebih baik lagi. Namun pada beberapa desa di kecamatan Motoling Timur pemberdayaan kepada masyarakat tidak maksimal contohnya pembangunan fisik yang tidak menggunakan swadaya masyarakat, padahal menggunakan swadaya masyarakat itu adalah untuk memberdayakan masyarakat.

2. Efisiensi

Kata efisiensi berasal dari bahasa latin *efficere* yang berarti mengasihkan, mengadakan, menjadikan. Menurut Gie 1997 efisiensi adalah satu pengertian tentang perhubungan optimal antara pendapatan dan pengeluaran, bekerja keras dan hasil-hasilnya, modal dan keuntungan, biaya dan kenikmatan, yang ada kalanya juga disamakan dengan ketepatan atau dapat juga dirumuskan sebagai perbandingan terbaik antara

pengeluaran dan penghasilan, antara suatu usaha kerja dan hasilnya, suatu pekerjaan dapat dikatakan efisien jika hasil tertentu tercapai dengan usaha yang minimal yaitu waktu, biaya, dan metode kerja yakni tenaga dan pikiran. Namun pada kenyataannya di Kecamatan Motoling Timur tidaklah demikian, karena ada beberapa desa dalam pembangunan fisik alokasi dana desa lebih memilih membayar tenaga kerja dari pada menggunakan swadaya masyarakat yang menyebabkan pemborosan biaya, padahal akan lebih baik jika menggunakan swadaya masyarakat, selain menghemat biaya anggaran itu bisa di pergunakan untuk kegiatan yang lain yang menopang untuk meningkatkan pemberdayaan kepada masyarakat.

3. Kepuasan

Kepuasan sebagai kriteria efektivitas mengacu pada keberhasilan organisasi dalam memenuhi kebutuhan karyawan atau anggotanya. Band (dalam Nasution 2005) mengatakan bahwa kepuasan tercapai ketika kualitas memenuhi dan melebihi harapan, keinginan, dan kebutuhan konsumen, sebaliknya bila kualitas tidak memenuhi dan melebihi harapan, keinginan dan kebutuhan konsumen maka kepuasan tidak tercapai.

Di Kecamatan Motoling Timur masyarakat tidak puas dengan alokasi dana desa di sebabkan penggunaan alokasi dana desa yang tidak tepat, yang seharusnya alokasi dana desa itu digunakan untuk memberdayakan masyarakat seperti kegiatan-kegiatan ibu-ibu PKK, menopang kegiatan pemerintah di desa.

Namun pada kenyataannya malah sebaliknya seperti alokasi dana untuk peningkatan kapasitas aparat pemerintah yakni bimbingan teknis hukum tua yang alokasi dananya sudah dengan jalan-jalan hukum tua yang mengakibatkan masyarakat tidak merasa puas dengan pelayanan yang ada, pemberdayaan masyarakat yang masih sangat terbatas sehingga masyarakat menjadi masa bodoh dengan pembangunan yang ada di dalam desa.

4. Penyesuaian

Mur mengatakan penyesuaian adalah penguasaan yaitu memiliki kemampuan untuk membuat rencana dan mengorganisasi respon-respon sedemikian rupa sehingga bisa mengatasi segala macam konflik, kesulitan, dan frustrasi secara efisien. Di Kecamatan Motoling Timur dalam pengelolaan pemanfaatan alokasi dana desa pemerintah tidak mampu menyesuaikan diri dengan perubahan yang terjadi seperti perubahan struktur yang mengakibatkan tidak efektifnya pemanfaatan alokasi dana desa tersebut.

5. Kelangsungan

kelangsungan sebagai kriteria efektivitas mengacu pada tanggung jawab organisasi dalam memperbesar kapasitas dan potensinya untuk berkembang. Kelangsungan alokasi dana desa di Kecamatan Motoling Timur tidaklah sesuai dengan yang diharapkan karena masih kurangnya keterbukaan pemerintah kepada masyarakat mengenai alokasi dana desa, sehingga masyarakat tidak mengetahui untuk apa sesungguhnya alokasi dana desa itu, juga ada oknum-oknum yang lebih mencari

keuntungan pribadi dan kelompok yang menyebabkan tujuan sesungguhnya dari alokasi dana desa itu seperti Meningkatkan penyelenggaraan pemerintah Desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai dengan kewenangannya, Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di Desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi Desa, Meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan bekerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat Desa dan Mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat tidak dapat terealisasi dengan baik.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang ada maka penulis menyimpulkan:

1. Produksi

produksi di kecamatan Motoling Timur belum maksimal disebabkan di beberapa desa pemerintah tidak mampu memberdayakan masyarakat dengan maksimal, kualitas sumber daya pemerintah desa yang masih kurang yang mengakibatkan tidak efektifnya alokasi dana desa sehingga pelayanan dan pemberdayaan kepada masyarakat masih kurang.

2. Efisiensi

Alokasi dana desa di kecamatan Motoling Timur belum efisien, di beberapa desa masih terdapat pemborosan biaya seperti pembangunan fisik yang tidak menggunakan

swadaya masyarakat, peningkatan kapasitas aparat desa yang anggarannya sudah dengan jalan-jalan hukum tua yang mengakibatkan alokasi dana desa tidak efisien.

3. Kepuasan

Masyarakat belum puas dengan alokasi dana desa yang ada di karenakan penggunaan alokasi dana desa yang tidak tepat, seperti alokasi dana untuk peningkatan kapasitas aparat desa yang sudah sekalian dengan jalan-jalan hukum tua, sehingga alokasi dana untuk pemberdayaan masyarakat menjadi lebih sedikit yang menyebabkan masyarakat tidak puas dengan alokasi dana yang ada, juga pengawasan yang masih kurang dari pemerintah yang mengakibatkan terjadinya pemborosan alokasi dana desa.

4. Penyesuaian

Pemerintah tidak mampu menyesuaikan dengan perubahan yang terjadi, seperti perubahan struktur yang mengakibatkan tidak efektifnya alokasi dan desa yang ada.

5. Kelangsungan

Alokasi dana desa tidak berlangsung dengan baik karena kurangnya keterbukaan kepada masyarakat, sehingga masyarakat tidak mengetahui dengan jelas untuk apa alokasi dana desa itu yang menyebabkan masyarakat menjadi masa bodoh dengan pembangunan yang ada di desa.

Saran

Dari kesimpulan diatas maka penulis memberikan saran:

1. Pemerintah hendaknya memberikan pelatihan kepada seluruh aparat desa agar supaya sumber dayanya menjadi lebih baik dan dapat memberdayakan, melayani masyarakat dengan baik.

2. Hendaknya pemerintah desa selalu menggunakan swadaya masyarakat agar supaya dalam membangun dan memberdayakan masyarakat boleh menjadi lebih efisien lagi.

3. Pemerintah hendaknya melakukan pengawasan dengan sebaik mungkin agar supaya tidak terdapat penyalahgunaan, dan juga agar supaya alokasi dana desa yang ada memang digunakan untuk kepentingan masyarakat, sehingga masyarakat boleh merasa puas dengan alokasi dana desa yang ada.

4. Sebaiknya pemerintah harus dapat menyesuaikan dengan perubahan yang terjadi, agar supaya alokasi dana desa yang ada boleh digunakan dengan efektif.

5. Hendaknya pemerintah selalu menginformasikan secara menyeluruh kepada masyarakat tentang alokasi dana desa yang ada agar supaya masyarakat boleh tahu dengan jelas untuk apa alokasi dana desa itu dan masyarakat dapat berpartisipasi lebih lagi.

DAFTAR PUSTAKA

Donni,J.P dan Agus,G, 2013, *Manajemen Sumber Daya Manusia* : Alfabeta, Bandung.

Gunawan, I, 2013, *Metode Penelitian Kualitatif (Teori dan Praktek)*: Bumi Aksara, Malang.

Moleong, L, J, 2007, *Metode Penelitian Kualitatif* : Remaja Karya, Bandung.

Pasolong, 2007, *Teori Administrasi Publik* :ALFABETA, cv, Makassar.

Pasolong, 2012, *Metode Penelitian Administrasi Publik* : ALFABETA, Bandung.

Sugiyono, 2014, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* : Alfabeta, Bandung.

Widjaja, HAW, 2003. *Otonomi Desa Merupakan otonomi Yang Asli, Bulat dan Utuh* : Raja Grafindo Persada, Depok.

SUMBER LAIN

Undang – Undang No 32 Tahun 2004
Tentang Pemerintahan Daerah

Undang – Undang No 6 Tahun 2014
Tentang Desa

Peraturan Pemerintah Tahun 2005
Tentang Desa

Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa
Selatan No 13 Tahun 2005 Tentang Alokasi
Dana Desa